



P U T U S A N
Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA Lbg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

Mel a w a n

TERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penambang Emas, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 2 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Lebong Tambang pada tanggal 18 Mei 2012 dengan wali nikah Ayah kandung penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 18 Mei 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE I**, perempuan lahir tanggal 9 Mei 2014, umur 6 bulan, anak tersebut ikut dengan penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, tidak pernah pindah rumah sampai pisah tempat tinggal pada 29 November 2014;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan menikah antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya sambil minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, memukul, dan membenturkan kepala penggugat;



- c. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- d. Tergugat kurang menghargai orang tua penggugat;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2014, berawal ketika orang tua tergugat ada acara syukuran namun penggugat tidak boleh datang ke rumah orang tua tergugat, dan setelah acara selesai tergugat membaca pesan dari facebook penggugat, tanpa alasan tergugat marah sambil memukul penggugat sehingga terjadilah pertengkaran;
- 7. Bahwa, setelah pertengkaran penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan keesokan harinya tanggal 29 November 2014 tergugat datang untuk mengambil pakaiannya di rumah orang tua penggugat;
- 8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 9. Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
- 10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;



- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil, dan ternyata penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan penggugat dan tergugat menjalani proses mediasi dengan Mediator yang dipilih oleh penggugat dan tergugat yaitu Zuhri Imansyah S.H.I.,M.H.I, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat, sebab penggugat tetap ingin bercerai sedangkan tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada intinya tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 18 Mei 2012, bukti (P);

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keluarga dekat penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika penggugat dan tergugat menikah, hidup rukun membina rumah tangga sejak awal menikah hingga berpisah di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi pernah menyaksikan sendiri perselisihan tersebut yang penyebabnya diantaranya karena tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat mencoba menemui penggugat untuk berdamai akan tetapi penggugat tidak mau lagi;

- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan agar rukun lagi oleh keluarga, namun tidak berhasil, sebab penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika penggugat dan tergugat menikah, tetapi saksi mengetahui, kemudian penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah (saksi 1) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian menurut saksi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun pernah tergugat mencoba menemui penggugat untuk berdamai akan tetapi penggugat tidak mau lagi;



- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan agar rukun lagi oleh keluarga, namun tidak berhasil, sebab penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkannya;

Bahwa, pada tahap pembuktian, tergugat telah pula mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung tergugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika tergugat dan penggugat menikah, hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga tergugat dan penggugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantaranya disebabkan masalah ekonomi dan tergugat yang sering pulang larut malam;
- Bahwa, saksi mengetahui tergugat pernah memukul penggugat saat bertengkar, sebab penggugat melaporkan hal tersebut kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada tergugat dan tergugat mengakuinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara tergugat dan penggugat telah berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara tergugat dan penggugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tergugat



telah mencoba untuk rukun kembali dengan penggugat akan tetapi

tidak berhasil sebab penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat dan penggugat membenarkannya;

Bahwa, pihak penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I) telah mengupayakan agar penggugat rukun dan damai kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab walaupun tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa keinginan tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim, namun ternyata penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan tergugat. Sungguhpun demikian, majelis hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 18 Mei 2012, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis/goyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena komunikasi yang kurang baik antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat memukul penggugat. Akibatnya sejak tanggal 29 November 2014 yang lalu penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang intinya tergugat mengakui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 November 2014 telah diakui oleh tergugat, dengan demikian berdasar pasal 311 RBg dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pihak penggugat (SAKSI I dan SAKSI II), dan satu orang saksi keluarga atau orang dekat tergugat (SAKSI I) keterangan saksi mana disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah antara penggugat dengan tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah sejak akhir bulan November 2014, serta



para saksi telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis* derogat *legi generalis* (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat, menurut majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) yang menguatkan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara penggugat dan tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;



Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat kendati tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat dan siap memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya, hal ini menunjukkan bahwa betapa dalam tergugat telah menyakiti penggugat sehingga penggugat bersikeras mempertahankan keinginannya bercerai dengan tergugat dan tidak mau memberikan kesempatan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator serta upaya mendamaikan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa perselisihan atau pertengkaran penggugat dan tergugat sedemikian kuatnya sehingga antara penggugat dan tergugat tidak mau berdamai atau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakibat penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah sejak tanggal 29 November 2014 yang lalu hingga sekarang dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah dilakukan, baik oleh para saksi, mediator dan majelis disetiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 juni



1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan/rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

yang artinya: *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat", sehingga dalam perkara a-quo majelis "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian penggugat dan tergugat tersebut;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dihitung sejumlah Rp. 316.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami M. Sahri, S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Gustina Chairani, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Sahri, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Gustina Chairani, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	Rp. 150.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).	



Untuk salinan
sesuai aslinya
PANITERA

Dra. Khatmala Hadisti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)